

ANALISIS YURIDIS FRAUD SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN KONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Agusto Benaya Sembiring¹, Fernando Travis², Oscarolus Sembiring³, Jamalum Sinambela⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: brahmanagusto@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: fernadotravisss@gmail.com

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: brahmanaoscar@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Email: jamalumsinambela@unprimdn.ac.id

Corresponding Author: jamalumsinambela@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas fraud (penipuan) sebagai alasan hukum untuk membatalkan kontrak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, artikel ini menelusuri ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1321 dan 1320, serta menganalisis beberapa putusan pengadilan sebagai yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa fraud merupakan bentuk cacat kehendak yang dapat menggugurkan keabsahan kontrak jika terbukti telah mempengaruhi persetujuan salah satu pihak. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen pembuktian fraud dalam kontrak untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata kunci: fraud, pembatalan kontrak, hukum perdata, cacat kehendak, KUH Perdata

ABSTRACT

This article discusses fraud as a legal ground for contract annulment from the perspective of Indonesian civil law. Using a normative juridical approach, the article examines the provisions of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), particularly Articles 1321 and 1320, and analyzes several court decisions as jurisprudence. The findings indicate that fraud constitutes a defect of will (wilsgebrek) that can invalidate a contract if it is proven to have influenced the consent of one of the parties. The article recommends strengthening evidentiary instruments related to fraud in contractual relationships to safeguard legal certainty and justice for the injured party.

Keywords: fraud, contract annulment, civil law, defect of will, Indonesian Civil Code

A. PENDAHULUAN

Fraud atau penipuan merupakan salah satu ancaman paling serius dalam hubungan kontraktual karena dapat merusak fondasi utama dari perjanjian, yaitu kepercayaan dan persetujuan yang tulus dari para pihak²⁰. Dalam praktik, bentuk *fraud* bisa sangat beragam—mulai

dari menyembunyikan fakta penting, pemalsuan dokumen, penyajian informasi yang menyesatkan, hingga janji-janji palsu yang dirancang untuk mempengaruhi kehendak pihak lain²¹. Baik dilakukan secara verbal maupun tertulis, *fraud* dapat menyebabkan salah satu pihak menyetujui suatu kontrak tanpa memahami

²⁰ R. Setiawan, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 43.

²¹ Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129–130.

sepenuhnya konsekuensinya, atau dengan ekspektasi yang keliru²². Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, tidak hanya dari sisi materiil, tetapi juga dari segi hukum dan reputasi.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, *fraud* dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)²³. Cacat kehendak ini mencakup kekhilafan, paksaan, dan penipuan (*fraud*), yang apabila terbukti mempengaruhi persetujuan, dapat membuat kontrak menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan²⁴. Dengan kata lain, *fraud* secara langsung mengganggu unsur sepakat dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Konsekuensi hukumnya adalah kontrak tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat sebagaimana mestinya dan dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana *fraud* diposisikan dalam hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam konteks pembatalan kontrak. Selain menelaah ketentuan normatif dalam KUHPerdata, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum ini dalam putusan-putusan konkret²⁵. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, diharapkan artikel ini mampu memberikan

kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban *fraud*, sekaligus mendorong penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perjanjian di Indonesia²⁶.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis sebagai sumber utama analisis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji hukum dalam arti dogmatik atau doktrinal, yakni dengan memeriksa asas, norma, dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan metode ini, penulis tidak hanya menelaah teks hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam rangka memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, cacat kehendak, dan ketentuan tentang pembatalan kontrak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, guna memperoleh gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik yudisial.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, khususnya KUHPerdata sebagai sumber utama hukum kontrak di Indonesia, serta

²² Sinambela, J. & Prasetyo, T. 2023. *Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Spektrum Hukum, 20(1), hlm 58–69.

²³ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

²⁵ Munir Fuady, 2018, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165–167.

²⁶ Subekti R, 1995, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 24.

putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan preseden atau setidaknya mencerminkan praktik peradilan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum dari para pakar hukum perdata, buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang dapat mendukung interpretasi terhadap norma-norma yang dikaji. Dengan pendekatan dan sumber yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam dan argumentatif mengenai kedudukan fraud dalam hukum kontrak perdata Indonesia.

C. KERANGKA TEORETIS DAN LANDASAN HUKUM

1. Teori Kehendak dalam Kontrak

Dalam hukum perdata, khususnya dalam teori klasik mengenai kontrak, teori kehendak (*wils theorie*) memainkan peran fundamental. Teori ini menyatakan bahwa inti dari kontrak terletak pada kesepakatan bebas antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak sah apabila tidak ada kehendak yang sungguh-sungguh dari salah satu pihak²⁷. Dengan kata lain, kontrak lahir dari kehendak bebas dan sejati yang diwujudkan melalui pernyataan yang dapat dikenali secara lahiriah²⁸.

Keabsahan suatu perjanjian sangat bergantung pada kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan. Apabila kehendak itu terbentuk karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan. Kehendak yang cacat merusak unsur sepakat yang menjadi fondasi utama dalam kontrak²⁹. Karena itu, penilaian terhadap kontrak tidak

cukup hanya melihat bentuk dan isinya, tetapi juga proses terbentuknya persetujuan.

Dalam konteks ini, teori kehendak mengedepankan aspek subjektif dari masing-masing pihak, yakni apakah mereka benar-benar memahami dan menghendaki isi dari kontrak tersebut³⁰. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, pembuktian atas adanya kehendak yang cacat—misalnya karena *fraud*—menjadi penting dalam menentukan validitas kontrak. Teori ini memberi dasar yuridis bagi pihak yang merasa dirugikan karena persetujuan yang diberikannya tidak lahir dari kehendak bebas, untuk meminta pembatalan kontrak di hadapan hukum³¹.

2. Unsur Fraud dalam Kontrak

Fraud atau penipuan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang secara eksplisit dinatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak sah suatu persetujuan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks kontrak, *fraud* dapat dimaknai sebagai tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud untuk memperdaya pihak lainnya agar menyetujui suatu perjanjian yang mungkin tidak akan ia setujui jika mengetahui fakta yang sebenarnya³².

Unsur *fraud* dalam kontrak biasanya muncul dalam bentuk penyembunyian informasi penting, penyampaian keterangan palsu, pemalsuan data, atau manipulasi keadaan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kehendak pihak

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

²⁸ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 39.

²⁹ Sinambela, J. 2024. *Filsafat Hukum: Teori, Sejarah, dan Aplikasinya dalam Kebijakan Publik*, Terbit Raja Buku, Medan, hlm.100

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 117.

³¹ Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 125.

³² Subekti, *Op.cit*, hlm. 45

lain dalam mengambil keputusan³³. Tindakan semacam ini menyebabkan persetujuan yang diberikan oleh pihak yang dirugikan menjadi tidak murni, karena dilandasi informasi yang keliru atau menyesatkan. Dengan demikian, *fraud* merusak integritas kontrak sejak awal pembentukannya.

Dalam praktik hukum, pembuktian adanya *fraud* bukanlah perkara mudah. Pengadilan biasanya akan menilai apakah tindakan pihak tertentu memang dimaksudkan untuk menipu, dan apakah penipuan tersebut cukup substansial sehingga memengaruhi kehendak pihak yang dirugikan³⁴. Jika terbukti, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan demi hukum, karena sejak awal tidak memenuhi unsur sepakat yang sah. Oleh karena itu, keberadaan *fraud* tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga secara yuridis terhadap keberlakuan dan kekuatan mengikat dari kontrak tersebut³⁵.

3. Syarat Sahnya Kontrak (Pasal 1320 KUH Perdata)

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini merupakan dasar legal formal yang menentukan apakah suatu kontrak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut bisa batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan³⁶.

Di antara keempat syarat tersebut, unsur sepakat menjadi elemen yang sangat rentan terhadap pengaruh *fraud*. Sepakat tidak cukup hanya ditunjukkan

secara formal dengan tanda tangan atau akta, melainkan harus lahir dari kehendak bebas dan tidak tercemar oleh unsur tipu daya. Apabila terjadi penipuan dalam proses pembentukan kesepakatan, maka syarat "sepakat" dianggap cacat. Ini berarti kontrak tersebut tidak lahir dari pertemuan kehendak yang sejati dan murni³⁷.

Fraud, dalam hal ini, menjadi ancaman terhadap keabsahan kontrak karena secara langsung merusak unsur sepakat. Meskipun unsur lain seperti objek dan sebab mungkin terpenuhi, kontrak tetap dapat dibatalkan apabila *fraud* terbukti terjadi. Oleh karena itu, penerapan syarat sah suatu kontrak dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap kondisi psikologis dan informasi yang melatarbelakangi pemberian persetujuan oleh para pihak. Pengadilan akan mempertimbangkan semua unsur ini secara cermat dalam menentukan validitas sebuah perjanjian³⁸.

Selain sebagai dasar pembatalan kontrak, pembuktian adanya *fraud* juga dapat membuka jalan bagi tuntutan ganti rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, pihak yang dirugikan oleh *fraud* tidak hanya dapat meminta pembatalan kontrak, tetapi juga menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum³⁹.

Dalam konteks bisnis, pengakuan terhadap potensi *fraud* sebagai alasan pembatalan kontrak berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku

³³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 88.

³⁴ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 105

³⁵ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 186

³⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

³⁷ Subekti, *Op.cit* hlm. 45

³⁸ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 102.

³⁹ Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176

usaha agar tidak menjadi korban manipulasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pihak yang hendak menandatangani kontrak untuk melakukan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak lawan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya fraud dan memberikan posisi hukum yang lebih kuat jika sengketa terjadi di kemudian hari⁴⁰.

D. FRAUD SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN KONTRAK

Fraud dalam konteks kontrak merupakan tindakan yang mengandung unsur tipu daya dan secara sengaja dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengelabui pihak lainnya. Bentuk fraud bisa sangat beragam, mulai dari manipulasi fakta, penyajian data palsu, hingga pemalsuan dokumen yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyetujui suatu kontrak. Selain itu, fraud juga dapat dilakukan melalui penyembunyian informasi penting yang semestinya diungkapkan kepada pihak lain, serta melalui janji-janji yang menyesatkan atau tidak realistis, yang bertujuan membentuk ekspektasi palsu⁴¹.¹

Untuk dapat dijadikan dasar pembatalan kontrak, tindakan fraud harus memenuhi unsur tertentu, terutama adanya niat buruk (*mens rea*) dari pelaku. Artinya, pihak yang melakukan fraud memang memiliki tujuan untuk menipu dan bukan sekadar kekeliruan biasa. Unsur penting lainnya adalah bahwa tindakan tersebut harus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehendak pihak yang dirugikan—yakni tanpa adanya penipuan tersebut, pihak yang dirugikan mungkin tidak akan

pernah menyetujui kontrak tersebut. Unsur kausalitas ini sangat penting dalam membuktikan bahwa fraud benar-benar merusak kemurnian persetujuan⁴².

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, Pasal 1321 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa “tidak sah suatu persetujuan yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa fraud termasuk dalam kategori cacat kehendak, yang berdampak langsung terhadap keabsahan persetujuan. Artinya, jika dapat dibuktikan bahwa persetujuan lahir karena penipuan, maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata—yaitu “sepakat”—tidak terpenuhi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, kontrak yang mengandung fraud tidak otomatis batal demi hukum (*null and void*). Kontrak semacam ini tergolong sebagai kontrak yang “dapat dibatalkan” (*voidable*), yang artinya keabsahannya masih diakui selama belum ada pernyataan pembatalan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengajukan pembatalan kontrak berada pada pihak yang merasa tertipu, dan bukan secara otomatis diakui batal oleh hukum. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang bersifat aktif, bukan pasif⁴³.

Pembatalan kontrak akibat fraud harus diajukan melalui mekanisme hukum, seperti gugatan ke pengadilan atau melalui proses penyelesaian sengketa lainnya. Pengadilan akan menilai apakah unsur fraud benar-benar terpenuhi, baik dari sisi intensi, dampaknya terhadap kehendak, maupun kerugiannya. Jika terbukti, maka hakim dapat memutuskan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum sejak awal (*ex tunc*), atau membatalkannya sejak putusan diucapkan (*ex nunc*), tergantung pada kondisi kasusnya. Dengan demikian,

⁴⁰ Munir Fuady, 2013, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Teori, Praktik, dan Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, hlm. 67

⁴¹ Subekti, *Op.cit*, hlm. 54.

⁴² R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 89

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1974 *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

penting bagi pihak yang merasa dirugikan untuk segera mengambil langkah hukum sebelum kontrak terus berjalan dan menimbulkan akibat hukum yang lebih luas⁴⁴.

E. STUDI KASUS DAN YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pdt/2010 merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan unsur fraud dalam kontrak. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli tanah karena tergugat diduga menyembunyikan fakta bahwa objek jual beli tersebut—yakni sebidang tanah—masih berada dalam status sengketa hukum di pengadilan. Penggugat berargumen bahwa apabila fakta tersebut diketahui sejak awal, maka ia tidak akan menyetujui transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu, menurut penggugat, tindakan tergugat merupakan bentuk penipuan atau dolus yang secara langsung mempengaruhi kehendaknya dalam membuat perjanjian.

Pada tingkat pertama dan banding, yaitu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan penggugat ditolak. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk menunjukkan adanya unsur penipuan yang disengaja, serta menilai bahwa penggugat telah menandatangani perjanjian secara sadar. Namun, penggugat tidak berhenti di situ dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai secara lebih mendalam bahwa tergugat memang sengaja tidak menginformasikan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli masih dalam proses hukum, dan tindakan ini tergolong sebagai penipuan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata⁴⁵.

Akhirnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut batal karena terdapat cacat kehendak akibat penipuan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas itikad baik (good faith) dalam perjanjian harus dijunjung tinggi, dan setiap pihak wajib mengungkapkan informasi penting yang dapat mempengaruhi persetujuan pihak lain. Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum perdata karena menegaskan bahwa penyembunyian informasi krusial dalam suatu kontrak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk fraud yang mengakibatkan batalnya perjanjian secara hukum⁴⁶.

Putusan Mahkamah Agung No. 436 K/Pdt/2005 menjadi preseden penting dalam ranah hukum kontrak perdata di Indonesia, khususnya dalam kasus fraud dalam kontrak kerja sama investasi. Dalam perkara ini, pihak penggugat merupakan seorang investor yang mengklaim telah dirugikan karena dibujuk untuk menanamkan modal berdasarkan data keuangan dan prospek bisnis yang terbukti fiktif dan menyesatkan. Informasi tersebut sengaja disusun oleh pihak tergugat dengan tujuan untuk meyakinkan penggugat agar menyetujui kontrak kerja sama. Akibat dari kontrak tersebut, penggugat mengalami kerugian finansial yang signifikan karena bisnis yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada secara nyata maupun operasional⁴⁷.

Majelis hakim dalam tingkat pertama dan banding sempat menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak bersifat perdata biasa yang didasarkan

⁴⁴Yahya Harahap, 2027, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 312.

⁴⁵R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 57.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pdt/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses via <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 23 Mei 2025.

⁴⁷ Yahya Harahap, 2013 *Hukum Perjanjian: Asas dan Kaidah dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

pada asas kepercayaan. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya mengambil pandangan berbeda. MA menilai bahwa tindakan tergugat bukan hanya pelanggaran terhadap asas kepercayaan, tetapi juga memenuhi unsur penipuan (fraud) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yakni kehendak yang cacat karena persetujuan diperoleh dengan tipu daya. Oleh karena itu, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum, bukan hanya dapat dibatalkan (voidable), karena sejak awal tidak memenuhi syarat sahnya kontrak⁴⁸.

Putusan ini memperkuat prinsip bahwa itikad baik (good faith) harus hadir sejak tahap perundingan kontrak hingga pelaksanaannya. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, itikad baik tidak hanya menjadi prinsip moral tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis. Penyesatan informasi yang disengaja, apalagi terkait dengan hal-hal material seperti kondisi keuangan dan eksistensi usaha, merupakan pelanggaran terhadap asas ini dan dapat membatalkan kontrak secara keseluruhan. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha dan investor bahwa transparansi dan kejujuran merupakan unsur penting dalam menjaga validitas kontrak kerja sama⁴⁹.

ANALISIS

Kasus-kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pdt/2010 dan No. 436 K/Pdt/2005 menggarisbawahi peran penting fraud sebagai dasar hukum yang sah dalam pembatalan kontrak di Indonesia. Dalam kedua perkara tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila terdapat unsur penipuan yang terbukti secara hukum, maka kontrak yang dibuat dapat dibatalkan atau bahkan

dinyatakan batal demi hukum. Fraud di sini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan suatu tindakan yang mempengaruhi secara langsung kehendak salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian yang merugikan dirinya⁵⁰.

Unsur utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya fraud antara lain adalah niat untuk menipu, yaitu kesengajaan untuk menyembunyikan atau menyajikan informasi yang menyesatkan kepada pihak lain. Dalam konteks kontrak, niat tersebut dapat terlihat dalam bentuk pembuatan dokumen palsu, manipulasi data, atau penghilangan informasi penting yang seharusnya diketahui bersama. Dalam Putusan MA No. 436 K/Pdt/2005, misalnya, hakim menemukan bahwa data yang digunakan untuk membujuk investor adalah fiktif, dan tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menipu.

Selain niat, unsur penting lain adalah dampak fraud terhadap kehendak pihak yang dirugikan. Suatu kontrak hanya sah apabila lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak. Jika persetujuan diberikan karena adanya penipuan, maka kehendak tersebut dianggap cacat. Dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, persetujuan yang diberikan karena penipuan tidak memenuhi syarat sahnya kontrak dan dapat dibatalkan. Kehendak yang tercemar oleh niat buruk tidak mencerminkan kesepakatan yang sejati.

Tak kalah penting, hakim juga mempertimbangkan ketidaktahuan atau keluguan pihak yang dirugikan sebagai faktor yang memperkuat dalil adanya penipuan. Jika terbukti bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki kemampuan atau akses untuk mengetahui fakta sebenarnya, maka tanggung jawab lebih besar dibebankan kepada pihak yang menyembunyikan informasi. Hal ini sesuai

⁴⁸ Subekti. R, 2002, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 47

⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 436 K/Pdt/2005, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada 23 Mei 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁵⁰ Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak⁵¹.

Dengan demikian, kedua putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan preseden penting bagi praktik hukum kontrak di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa sistem hukum kita tidak memberikan toleransi terhadap tindakan penipuan dalam kontrak, dan membuka ruang pembatalan kontrak melalui jalur hukum jika unsur fraud dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan⁵². Ini menjadi pengingat bahwa dalam penyusunan kontrak, kejujuran dan itikad baik merupakan asas yang tidak bisa ditawar.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Fraud dalam hukum perdata Indonesia dipandang sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang serius dan berdampak langsung terhadap keabsahan suatu kontrak. Dalam prinsip dasar hukum kontrak, persetujuan harus diberikan secara bebas dan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketika salah satu pihak menyetujui kontrak berdasarkan informasi yang menyesatkan atau disembunyikan dengan sengaja oleh pihak lain, maka unsur kehendak bebas dianggap telah dirusak, sehingga persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Apabila fraud dapat dibuktikan, maka kontrak yang telah disepakati dapat berstatus sebagai kontrak yang “dapat dibatalkan” atau bahkan “batal demi hukum”, tergantung pada tingkat dan sifat penipuan yang terjadi. Dalam praktiknya, bentuk fraud bisa berupa manipulasi data, pemberian informasi palsu, penyembunyian fakta penting, atau janji-

janji menyesatkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tindakan-tindakan ini secara substansial memengaruhi keputusan pihak lain untuk menandatangani kontrak, dan oleh karenanya, merusak integritas hukum dari perjanjian tersebut.

Lebih lanjut, hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan akibat fraud untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak melalui mekanisme peradilan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar keadilan tetap ditegakkan dalam hubungan hukum privat. Hakim akan menilai sejauh mana penipuan tersebut mempengaruhi proses persetujuan dan apakah terdapat niat buruk dari pihak yang melakukan fraud. Dengan demikian, pengakuan terhadap fraud sebagai dasar pembatalan kontrak mencerminkan komitmen hukum perdata untuk menjamin keadilan dan itikad baik dalam setiap hubungan kontraktual.

REKOMENDASI

Dalam konteks hubungan hukum kontraktual, kehati-hatian para pihak dalam menandatangani perjanjian menjadi hal yang sangat penting. Setiap individu atau badan hukum yang terlibat dalam kontrak perlu memastikan bahwa seluruh isi kontrak telah dipahami dengan baik sebelum memberikan persetujuan. Proses *due diligence*, atau pemeriksaan kelayakan dan kebenaran informasi, tidak boleh diabaikan. Ini mencakup verifikasi latar belakang pihak lawan, legalitas objek perjanjian, serta keabsahan dokumen-dokumen pendukung. Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun hubungan kontraktual yang sehat dan saling menguntungkan.

Selain itu, dalam menghadapi ancaman fraud, keberadaan dokumentasi yang rapi dan bukti digital menjadi aspek krusial. Di era digital saat ini, banyak transaksi dan komunikasi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, menyimpan rekam jejak digital seperti email, pesan

⁵¹ Salim HS, 2017, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 135

elektronik, rekaman suara, atau tanda tangan digital dapat menjadi alat bukti yang sangat penting apabila timbul sengketa⁵³. Dokumentasi semacam ini tidak hanya menunjukkan kronologi hubungan hukum yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi bukti autentik yang menguatkan klaim adanya penipuan atau manipulasi dalam proses pembentukan kontrak.

Melihat pentingnya bukti dalam membuktikan fraud, sudah saatnya pemerintah dan para praktisi hukum mendorong reformasi dalam sistem pembuktian sengketa kontraktual. Reformasi ini dapat mencakup penguatan regulasi terkait pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam menilai bukti digital, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga integritas kontrak. Dengan adanya pembaruan ini, sistem hukum akan lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap pihak yang menjadi korban penipuan dalam hubungan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Teori, Praktik, dan Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.
- Munir Fuady, 2018, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1234 K/Pdt/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses via <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 23 Mei 2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 436 K/Pdt/2005, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada 23 Mei 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

R. Setiawan, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

Salim HS, 2017, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sinambela, J. & Prasetyo, T. 2023. *Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Spektrum Hukum, 20(1).

Sinambela, J. 2023. *Optimalisasi Green Economy Melalui Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, 1(1).

Sinambela, J. 2024. *Filsafat Hukum: Teori, Sejarah, dan Aplikasinya dalam Kebijakan Publik*, Terbit Raja Buku, Medan.

Subekti R, 1995, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti. R, 2002, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1974 *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta.

Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵³Sinambela, J. 2023. *Optimalisasi Green Economy Melalui Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, 1(1), 21–39.

Yahya Harahap, 2013 *Hukum Perjanjian: Asas dan Kaidah dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2015, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2027, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta